

# E-Participatory planning dan kesenjangan digital: Apa yang harus dilakukan?

Heri Casnoto

*Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung*

*heri19002@mail.unpad.ac.id*

## Abstrak

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia telah berubah secara signifikan dari model otoriter dan top down menjadi demokratis, partisipatif, dan merupakan perpaduan antara model top down dan bottom up. Sejalan dengan itu, ICT telah diadopsi untuk mengoptimalkan proses perencanaan di Indonesia melalui perencanaan e-partisipatif. Catatan ini membahas pengalaman perencanaan partisipatif di Indonesia dimana beberapa kemajuan telah dicapai dalam penggunaan TIK. Sejumlah persoalan penolakan usulan dan keterbatasan anggaran meningkat drastis, bertolak belakang dengan semangat penyelesaian permasalahan kota yang berimplikasi pada partisipasi masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari kesenjangan digital, dimana para aktor yang terlibat di tingkat bawah tidak mendapatkan literasi digital yang memadai. Tantangan muncul terkait upaya mendekatkan kesenjangan digital kepada para pelaku guna menyelaraskan permintaan masyarakat dan kapasitas pemerintah dalam proses perencanaan partisipatif.

## Kata kunci

Perencanaan e-Partisipatif, Kesenjangan Digital, ICT, Batasan Kapasitas, Indonesia

## Pendahuluan

Dalam konteks perubahan model perencanaan pembangunan, Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, antara lain pada proses perencanaan pembangunan pasca tumbangnya rezim Orde Baru,

dimana pola perencanaan pembangunan bergeser dari top down pada tahun 1960an menjadi partisipasi retorik (tokenisme) sejak masa pemerintahan Orde Baru. awal tahun 1980an, terjadi kombinasi perencanaan bottom up dan top down (Widianingsih & Morrell, 2007). Hal ini mendorong pengakuan yang lebih

kuat akan pentingnya perencanaan partisipatif, seiring dengan semakin sadarnya masyarakat terhadap praktik tata kelola yang baik. Tantangannya adalah menerapkan dan mempertahankan pendekatan-pendekatan baru seringkali sulit, transformasi politik dan gelombang baru desentralisasi belum membawa perubahan besar dalam perencanaan pembangunan (Widianingsih & Morrell, 2007).

Pada tahap selanjutnya, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah banyak dimanfaatkan oleh pemerintah dalam transformasi sektor publik dan dikenal dengan istilah e-Government (Phang & Kankanhalli, 2008), yang kemudian berkembang menjadi e-Government. partisipatif. Terutama dalam demokrasi modern, dimana peningkatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat mencakup berbagai bentuk partisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan publik (Aichholzer & Strauß, 2016).

### **Perubahan pola partisipasi masyarakat**

Memasuki milenium baru, pola partisipasi warga mengalami perubahan nyata (Wirtz et al., 2018) berdasarkan merebaknya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengubah cara komunikasi antar individu, organisasi, dan pemerintah.

(Alawneh dkk., 2013; McGrath dkk., 2012). Sejalan dengan pemanfaatan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari memberikan harapan kemudahan dan mendobrak hambatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah (Kubicek & Aichholzer, 2016). Apalagi jika dibandingkan dengan pola klasik seperti pertemuan tatap muka dari segi waktu dan tempat. Secara khusus, TIK berperan dalam membantu pertukaran informasi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan publik yang adil dan representatif (Wirtz et al., 2018), karena dapat meningkatkan daya tanggap pemerintah terhadap masukan masyarakat (Mambrey, 2008), mendorong efisiensi dan keadilan dalam masyarakat dan pemerintahan (Wirtz et al., 2018), serta memfasilitasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai cara (Kearns et al., 2002).

### **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis melakukan wawancara pada aktor yang terlibat dalam perencanaan partisipatif di kota Bandung, meliputi kepala badan perencanaan pembangunan Kota Bandung, Ketua Forum RW Kota Bandung dan Ketua Dewan

Perwakilan Kota Bandung untuk mengkaji bagaimana perencanaan partisipatif berjalan dan hambatan dari sisi digital divide.

## **Pembahasan**

### **Sejarah pembentukan Rukun Warga di Indonesia**

Sistem Rukun Warga atau yang lebih dikenal sebagai RW adalah pembagian administrasi di Indonesia yang berada di bawah kelurahan. Fungsi dari pembagian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah di lingkungan-lingkungan yang lebih kecil dan spesifik, terutama di kota-kota besar. Penanda RW biasanya berupa angka dan dikepalai oleh Ketua RW yang umumnya dipilih secara demokratis. Namun demikian, tidak semua daerah di Indonesia memiliki sistem RW.

Dilihat dari sejarahnya sistem RW sendiri merupakan warisan dari masa penjajahan Jepang pada saat Perang Pasifik berkecamuk pada tahun 1941 hingga 1945. Bermula saat Kekaisaran Jepang yang saat itu berambisi untuk menguasai Asia meresmikan sistem Tonarigumi (隣組) yang artinya Rukun Tetangga dalam bahasa Jepang. Meski Sistem Tonarigumi sebenarnya sudah eksis sejak zaman Edo tetapi baru benar-benar diresmikan oleh pemerintah Jepang

pada 11 September 1940, di bawah pemerintahan kabinet Perdana Menteri Fumimaro Konoe. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah mengendalikan warga lokal dan mengawasi pembagian sembako, menjadi kantor pemadam kebakaran lokal, mendirikan Puskesmas, hingga menjadi saluran pemerintah untuk menyebarkan propaganda kepada masyarakat umum.

Setelah masa kemerdekaan, sistem ini diteruskan hingga masa kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi meski memiliki peran yang unik pada sisi kontrol dari pemerintah, kedekatan dengan masyarakat pada level paling bawah, tetapi juga dianggap memiliki kesesuaian dengan budaya masyarakat Indonesia yang akrab dan guyub dengan lingkungan tempat tinggal sekitar.

Sistem Tonarigumi dihapuskan saat pendudukan Sekutu atas Jepang pada tahun 1947. Sistem Tonarigumi juga diterapkan di wilayah pendudukan militer Jepang dan beberapa masih bertahan hingga kini. Pada masa sekarang, peran RW diperluas hingga dalam pembangunan. Meskipun bukan sebuah lembaga pemerintah, namun keberadaannya dipandang penting. Dalam perkembangannya bahkan jabatan Ketua RW mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah dalam bentuk honorarium jabatan dan uang operasional, menjadikan lembaga ini memiliki posisi yang

unik sebagai jembatan antara pemerintah dengan warga masyarakat.

### **Perencanaan e-partisipatif: Bandung sebagai kota pintar terkemuka**

Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 175,4 juta dengan penetrasi 64 persen (dua kali lipat dalam tujuh tahun), 95 persen di antaranya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial (Ramadhan, 2020; Redaksi Kumparan, 2020). Hal serupa juga terjadi di Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, dimana komposisi penduduknya sangat bermanfaat dalam mendukung upaya Kota Bandung menjadi Smart City, terlihat dari komposisi penduduk Kota Bandung yang berusia muda dan melek teknologi (Badan Pusat Statistik, 2019).

### **Peraturan Partisipatif Perencanaan**

Pada kurun waktu 1945-1999 belum ada satupun peraturan yang memfasilitasi hadirnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang terpusat dengan kekuatan militer yang sangat kuat. Keadaan berubah sejak tahun 1998, ketika di Indonesia terjadi peristiwa paling dahsyat dalam memperlancar proses demokratisasi sistem politik yang sangat terpusat, yaitu runtuhnya

rezim Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini mengantarkan hadirnya era reformasi, dan percepatan pergantian rezim setelah 32 tahun berkuasa.

Regulasi Tingkat Pemerintah pusat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
3. Peraturan Presiden 54 Tahun 2018 tentang Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
4. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Regulasi Tingkat Pemerintah Provinsi

1. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang RKPD Tahun 2020

#### Regulasi Tingkat Pemerintah Kota

1. Peraturan Walikota Nomor 248 Tahun 2017 tentang Penerapan Aplikasi E-Musrenbang Dalam Persiapan Kota Bandung
2. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Walikota Nomor 610 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.

Pemerintah telah membuat aturan mengenai perencanaan partisipatif baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah kota, namun belum ada peraturan mengenai bagaimana upaya penyelesaian permasalahan kota harus diselesaikan dengan pendekatan partisipatif terkait keterbatasan kapasitas.

#### **Pelaku dan proses perencanaan e-partisipatif di Indonesia (Kota Bandung)**

Peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan secara tegas menyatakan perlu

adanya perencanaan pembangunan daerah yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan daerah tahunan melalui pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Untuk itu Musrenbang Elektronik yang selanjutnya disebut E-Musrenbang adalah aplikasi yang digunakan untuk mewadahi proses Perencanaan Partisipatif dalam perencanaan pembangunan di Kota Bandung melalui sistem informasi elektronik.

Dapat dicermati bahwa Peraturan Walikota Bandung Nomor 248 Tahun 2017 menjadi acuan penerapan dan penggunaan aplikasi E-Musrenbang bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah yang diharapkan dapat menciptakan konsistensi dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk secara konsisten menghasilkan hasil perencanaan yang berkualitas dapat terwujud.

Dengan demikian, dari segi isi, terdapat benang merah dalam memandang peraturan terkait dengan peraturan perencanaan pembangunan, partisipasi, dan pemanfaatan TIK. Dimana kesadaran akan pentingnya pemanfaatan TIK

dalam pelayanan publik didahulukan sebelum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Di tingkat pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bandung sudah bergerak cepat dengan mengeluarkan peraturan yang mendorong pemanfaatan TIK dalam proses perencanaan pembangunan, tidak lama setelah keluarnya Perpres 98/2018, yang intinya adalah pelayanan publik yang lebih baik. Dalam perspektif paradigma administrasi publik, pola keterlibatan masyarakat dalam perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung mengacu pada paradigma Pelayanan Publik Baru.

Untuk mendukung analisis yang dilakukan, penulis telah melakukan wawancara kepada informan dan hasilnya memberikan informasi bahwa perencanaan e-partisipatif merupakan tahapan pelaksanaan perencanaan wilayah yang dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan berdasarkan perencanaan pembangunan wilayah dapat dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah nomor 05 tahun 2009 tentang tahapan, tata cara pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan rapat perencanaan pembangunan daerah pasal 37 ayat (1) dan (2) dimana Pemerintah Kota Bandung wajib mengakomodasi Usulan musrenbang 30% dari belanja APBD langsung.

Proses e-participatory di Kota Bandung dilakukan secara berjenjang dari mulai level Rukun Warga hingga ke Perangkat daerah. Pada tahapan pertama, RW melaksanakan musyawarah dengan warga untuk menentukan usulan yang akan dimajukan pada pemerintah kota terkait dengan tiga isu utama yaitu infrastruktur, isu pemajuan ekonomi kecil dan mikro serta isu sosial kemasyarakatan. Pada tahapan ini usulan yang ada dimusyawarahkan dan kemudian diajukan dengan mencantumkan nama usulan, lokasi, volume dan nilai usulan. Usulan yang ada ini kemudian diajukan dalam aplikasi e-participatory planning yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung dan harus diinput oleh para Ketua RW.

Pada tahap kedua, usulan dari masing-masing RW yang berjumlah empat usulan, kemudian akan dikompilasi menjadi usulan pada tingkat kelurahan. Disini, melalui aplikasi e-participatory planning, usulan yang ada dibawa ke musyawarah pada tingkat kelurahan untuk dibuatkan prioritas dan ditetapkan usulan tingkat kelurahan. Pemerintah kota pada level kelurahan ini kemudian, atas dasar kesepakatan dari para Ketua RW menyusun daftar usulan yang akan diajukan ke tingkat pemerintah kecamatan. Tahapan ketiga pada tingkat kecamatan lebih kepada proses verifikasi atas usulan dari kelurahan. Pada tahapan ini pemerintah pada tingkatan kecamatan melakukan kajian jika ada usulan yang sifatnya lintasnya


kelurahan. Setelah tahapan ini selesai maka langkah selanjutnya ada pada dinas dan badan di pemerintah kota yang akan menentukan apakah usulan yang diajukan dapat lanjutkan pada proses penganggaran atau harus dibatalkan terkait dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

### Digital divide yang terjadi

Dari seluruh tahapan perencanaan partisipatif, maka proses paling krusial justru terjadi pada tahap pertama, dimana Ketua RW melakukan input atas usulan yang telah disepakati oleh publik untuk diajukan kepada pemerintah tingkat kelurahan. Namun pada tahapan ini sering sekali terkendala pada kemampuan Ketua RW untuk memanfaatkan ICT secara optimal. Hasil observasi menunjukkan pada tahapan ini sering sekali terjadi kesalahan input usulan pada aplikasi yang digunakan. Syarat dan ketentuan yang diminta baik terkait dengan syarat administrasi seperti lokasi dan kepemilikan hingga pemahaman mengenai hal teknis pada usulan yang diajukan. Dampaknya adalah keterlambatan pengajuan usulan dan ditolaknya usulan yang diajukan oleh dinas atau badan. Hal ini tentu menyebabkan kebutuhan publik yang semestinya dapat diakomodasikan oleh pemerintah kota menjadi terabaikan.

Hasil wawancara dengan Ketua Forum RW Kota Bandung menghasilkan profil Ketua RW dari sisi gender, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Hasilnya disajikan pada Figure 1-4.


Figure 1. Profil Ketua RW dari sisi usia



Sumber : wawancara dengan ketua forum RW Kota Bandung

Data yang berasal dari Ketua Forum RW menunjukkan bahwa dilihat dari sisi usia, 38% Ketua RW berasal dari kelompok usia diatas 55 tahun. Jumlah ini meliputi lebih dari sepertiga Ketua RW yang ada di Kota Bandung. Kelompok terbesar kedua berasal dari kategori usia 45-54 Tahun sebesar 36%. Jumlah terkecil kelompok berasal dari rentang usia 25-34 tahun. Ini menunjukkan bahwa Ketua RW nampaknya cenderung dipilih pada usia yang dianggap sudah berumur dan memiliki pengalaman yang memadai.


Figure 2. Profil Ketua RW dari jenis pekerjaan



Sumber : wawancara dengan ketua forum RW Kota Bandung

Data usia nampaknya dapat disandingkan dengan data Ketua RW dari sisi kelompok pekerjaan. Data menunjukkan bahwa kelompok pekerjaan sebagai pensiunan lebih disukai untuk dipilih sebagai Ketua RW. Jumlah Ketua RW dari kelompok ini mencapai seperempat dari total jumlah RW. Urutan kedua berasal dari kelompok pekerja, jumlahnya mencapai 19% dari total jumlah Ketua RW di Kota Bandung. Kelompok terkecil ada pada kategori pekerjaan sebagai militer aktif dan guru. Menariknya, jabatan Pegawai Negeri Sipil juga dipilih sebagai Ketua RW. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan, serta pengajar dipandang memiliki kelebihan sehingga disukai untuk dipilih sebagai Ketua RW.


Figure 3. Profil Ketua RW dari sisi jenis kelamin



Sumber : wawancara dengan ketua forum RW Kota Bandung

Dilihat dari jenis kelamin, komposisi Ketua RW bergender laki-laki mendominasi jabatan Ketua RW secara sangat signifikan. Hanya ada satu persen perempuan yang menjadi Ketua RW. Hal ini menunjukkan bahwa dari jenis kelamin, publik lebih menyukai untuk memilih laki-laki untuk menjadi Ketua RW. Hal ini nampaknya sejalan dengan budaya patron-klien yang dimiliki pada budaya kepemimpinan di Indonesia.

Figure 4. Profil Ketua RW dari sisi tingkat pendidikan



Sumber : wawancara dengan ketua forum RW Kota Bandung

Dilihat dari tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa lebih dari setengah Ketua RW memiliki pendidikan setingkat dengan SMA. Sedangkan Ketua RW dengan tingkat pendidikan setingkat SMP dan Perguruan Tinggi memiliki jumlah yang berbanding. Namun demikian data menunjukkan bahwa ada pula Ketua RW yang berpendidikan pascasarjana.

### **Profil Ketua RW dan Dampaknya pada proses perencanaan**

Dari sisi usia, dominasi kelompok usia yang cenderung tua pada jabatan Ketua RW memberikan tantangan pada pemberdayaan mereka untuk terlibat dalam perencanaan yang berbasis pada e-planning. Apalagi jika tidak ada pendampingan yang memadai dalam upaya mereka terlibat dalam pemanfaatan aplikasi. Dilihat dari sisi usia memang mereka masuk pada usia menjelang senja. Tentunya tidak mudah untuk memaksa mereka terlibat dalam proses perencanaan dengan menggunakan e-planning. Terbukti, selama ini memang tidak ada pendampingan yang cukup memadai untuk memandu mereka dalam penggunaan aplikasi perencanaan. Pendampingan yang diberikan oleh pemerintah pada level kelurahan hanya mencakup input

usulan pada aplikasi. Ini pun terkendala pada kesiapan perangkat keras yang sering sekali tidak tersedia dengan memadai.

Dari sisi pekerjaan, dominasi kelompok pekerjaan yang berasal dari pensiunan menunjukkan masih adanya kepercayaan bahwa pensiunan memiliki pengalaman organisasional yang dianggap memadai untuk memimpin komunitas. Demikian juga pada Ketua RW yang memiliki latar belakang sebagai guru dan PNS. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pensiunan dan pegawai pemerintah yang masih aktif dipandang tepat untuk menjadi Ketua RW. Tingginya jumlah kelas pekerja yang menjadi Ketua RW berasal dari wilayah periphery yang banyak tumbuh pemukiman kelas pekerja. Ini memberikan kontribusi yang nyata pada banyaknya pekerja yang menjadi Ketua RW.

Meski didominasi oleh kelompok yang berasal dari tingkat pendidikan sekolah menengah (65%), akan tetapi data juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah Ketua RW yang menempuh pendidikan tingkat sarjana (13%) dan pascasarjana (8%). Dilihat dari segi sebarannya, Ketua RW dengan latar belakang pendidikan pendidikan sekolah menengah tersebar secara merata pada seluruh wilayah kota. Sedangkan para Ketua RW yang menempuh pendidikan tingkat sarjana dan pascasarjana berasal dari

wilayah dengan tempat tinggal bertipe kompleks perumahan. Secara khusus yang ketua RW yang berlatar pendidikan pascasarjana berasal dari wilayah tempat tinggal yang lekat dengan pendidikan semisal kompleks tempat tinggal dosen.

Dari sisi gender, dominasi laki-laki menunjukkan masih kuatnya kepercayaan publik Indonesia pada citra pemimpin haruslah laki-laki. Ini terbukti dari masih dominannya laki-laki sebagai Ketua RW.

Dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif dengan mengadopsi ICT memerlukan kemampuan para aktor untuk menggunakan teknologi. Profil yang ada menunjukkan bahwa terdapat dari sisi usia dan pekerjaan didominasi oleh kelompok yang kurang beradaptasi pada perkembangan ICT.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kurangnya literasi digital terkait penggunaan aplikasi, membuat proses perencanaan partisipatif tidak optimal.

Hasil observasi menunjukkan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung hanya terlibat hingga pada level pemerintah kelurahan. Adapun pada level Rukun Warga, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung tidak dapat terlibat secara langsung. Hal ini diserahkan kepada pemerintah kelurahan. Dampaknya pemerintah

kelurahan mendapatkan beban untuk mengelola permasalahan yang terlibat dalam perencanaan yang semestinya dapat diselesaikan ditingkat Rukun Warga.

Dukungan akan pentingnya perencanaan yang partisipatif ini juga muncul dari ketua DPRD Kota Bandung yang menyatakan bahwa perlu ada upaya yang secara khusus membantu pengusulan kegiatan yang bersumber dari publik sehingga permasalahan kota Bandung dapat diselesaikan secara sinergis, antara pemerintah dengan publik.

Dekrispsi diatas menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk mendekatkan jarak yang terjadi dalam digital divide pada tataran publik. Hal ini diperlukan agar upaya meningkatkan peran publik pada perencanaan dapat optimal.

## **Simpulan**

Proses perencanaan pembangunan yang berbasis partisipatif memiliki peluang untuk berkembang dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dari sisi kebutuhan nyata dan berbasis usulan public yang sebenarnya. Penggunaan TIK memberikan peningkatan perencanaan dari sisi efisiensi, kecepatan dan akurasi usulan public. Namun demikian, penggunaan TIK dalam proses perencanaan partisipatif terkendala pada adanya digital divide dari pengguna dalam hal ini adalah para Ketua RW (Neighborhood Leaders).

para Ketua RW baik dari sisi usia, pekerjaan, gender, dan pendidikan menunjukkan karakteristik yang mendukung terjadinya digital divide pada adopsi ICT dalam perencanaan partisipatif. Tidak adanya internalisasi penggunaan aplikasi sebagai platform perencanaan partisipatif berdampak pada penyusunan proses perencanaan secara partisipatif berbasis aplikasi ini terhambat. Diperlukan upaya khusus agar para pengguna memiliki kemampuan yang diperlukan dalam penggunaan aplikasi yang berbasis partisipatif. Hal ini diperlukan agar tujuan penggunaan aplikasi perencanaan dapat terwujud.

### Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan, PenelitiAN dan Pengembangan Kota Bandung yang telah memberikan data dan dukungan tanpa syarat. Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau nirlaba.

### Pernyataan Etika

Pada akhirnya, data yang dilaporkan dalam makalah ini diperoleh langsung dari sumber yang disebutkan dan dilakukan tanpa melibatkan eksperimen apa pun pada manusia.

### References

- Aichholzer, G., & Strauß, S. (2016). Citizen Panels on Climate Targets: Ecological Impact at Individual Level. *Public Administration and Information Technology*, 19, 219–241. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-25403-6\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-319-25403-6_11)
- Alawneh, A., Al-Refai, H., & Batiha, K. (2013). Measuring User Satisfaction from e-Government Services: Lessons from Jordan. *Government Information Quarterly*, 30(3), 277–288. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.03.001>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Bandung Dalam Angka 2019*. <https://bandungkota.bps.go.id/publication/download.html>
- Kearns, I., Bend, J., & Stren, B. (2002). *E-participation in Local Government*. Institute for Public Policy Research.
- Kubicek, H., & Aichholzer, G. (2016). Closing The Evaluation Gap in e-participation Research and Practice. In *Public Administration and Information Technology* (Vol. 19, pp. 11–45). [https://doi.org/10.1007/978-3-319-25403-6\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-25403-6_2)
- Mambrey, P. (2008). *From participation to e-participation*. 355. <https://doi.org/10.1145/150909>

6.1509170

McGrath, K., Elbanna, A., Hercheui, M., Panagiotopoulos, P., & Saad, E. (2012). Exploring the Democratic Potential of Online Social Networking: The Scope and Limitations of e-Participation. In *Communications of the Association for Information Systems* (Vol. 30). Commun Assoc Inf Syst 30:239–254. <https://doi.org/10.17705/1cais.03016>

Phang, C. W., & Kankanhalli, A. (2008). of ICT Exploitation for Initiatives. *Communications of the Acm*, 51(12), 128–132. <https://doi.org/10.1145/1409360.1409385>

Ramadhan, B. (2020). *Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020*. <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>

Redaksi Kumparan. (2020). *Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet*. <https://kumparan.com/kumparan-tech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full>

Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). *Participatory Planning in Indonesia: Seeking a New Path to Democracy. December 2014*, 37–41. <https://doi.org/10.1080/014428>

70601121320

Wirtz, B. W., Daiser, P., & Binkowska, B. (2018). Integrated Model of E-Participation. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 1–6. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5\\_3143-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3143-1)